



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 295 TAHUN 2025
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG
TERHUTANG TAHUN 1994 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi, keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan tertentu yang diberikan oleh Bupati, yakni peringatan hari jadi Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam kaitannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan memperingati Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-80 pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melaksanakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 1994 Sampai Dengan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang tahun 1994 sampai dengan tahun 2024.
- KEDUA** : Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Republik Indonesia yang Ke-80 dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui penyesuaian pada aplikasi sistem pembayaran mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025.

- KEEMPAT : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan setelah tanggal 30 September 2025, kembali akan dikenakan sanksi administrasi yang dihitung sebagai bagian dari utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KELIMA : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah melakukan pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sanksi administrasi sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini, tidak dapat diajukan pemindahbukuan, restitusi, atau kompensasi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	PIE. ASMINUM	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	PIE. KA. BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 JUN 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO